



Korupsi sebagai Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Keuntungan Pribadi dalam Birokrasi Publik Analisis Dampaknya terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

Sri Yulianty Mozin^{1*}, Alfiyah Agussalim², Aldina Sakira³, Marshanda Putri Rahmawati⁴, Dina Alifia Jasmine⁵, Moh Tegar Pratama Bitu⁶, Deron Rivaldo Suluh⁷, Indah Purnamasari Hapulu⁸

¹⁻⁸ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Email : yulmozin@ung.ac.id ^{1*}, alfiyahagussalim@ung.ac.id ²

*Penulis Korespondensi: yulmozin@ung.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze corruption as a form of abuse of power within the public bureaucracy and its impact on the quality of public services in Indonesia. This study employs a qualitative approach using a literature review method based on journals, books, and official reports. The results indicate that corruption within the bureaucracy persists in various forms, such as extortion, abuse of authority, and budget manipulation. Contributing factors include low integrity among public officials, weak oversight, and the complexity of bureaucratic procedures. The resulting impacts include a decline in service quality, inequitable access to services, and a loss of public trust in the government. Furthermore, corruption hinders bureaucratic effectiveness and slows down the national development process. These conditions demonstrate that corrupt practices not only harm state finances but also broadly affect public welfare. Therefore, efforts are needed through bureaucratic reform, strengthened oversight, and enhanced civil servant integrity to achieve transparent and accountable public services that support the establishment of good governance.*

Keywords: *Bureaucratic Reform; Corruption; Oversight; Public Bureaucracy; Public Services.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi publik serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari jurnal, buku, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam birokrasi masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi anggaran. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya integritas aparatur, lemahnya pengawasan, serta kompleksitas prosedur birokrasi. Dampak yang ditimbulkan antara lain menurunnya kualitas pelayanan, ketidakadilan dalam akses layanan, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi juga menghambat efektivitas birokrasi dan memperlambat proses pembangunan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui reformasi birokrasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan integritas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Birokrasi Publik; Korupsi; Pelayanan Publik; Pengawasan; Reformasi Birokrasi.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam konteks birokrasi publik. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan institusi pemerintahan, serta menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam birokrasi publik, korupsi sering kali terjadi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara yang seharusnya menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar

persoalan individu, melainkan telah berkembang menjadi fenomena struktural yang melibatkan berbagai aspek dalam sistem pemerintahan (Arima, 2023).

Dalam konteks pelayanan publik, keberadaan birokrasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Birokrasi dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berkeadilan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah praktik korupsi yang terjadi secara sistematis. Korupsi dalam birokrasi sering kali memunculkan berbagai bentuk penyimpangan, seperti pungutan liar, suap, serta diskriminasi dalam pelayanan, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat (Media Akademik, 2024).

Lebih lanjut, korupsi dalam birokrasi publik juga berkaitan erat dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh aparatur negara. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik sering kali disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Mozin et al., 2025a). Kondisi ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan secara optimal, maka peluang terjadinya korupsi akan semakin besar dan sulit untuk dikendalikan (JKS, 2024).

Selain itu, faktor penyebab korupsi dalam birokrasi juga sangat kompleks dan multidimensional, yang melibatkan faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, rendahnya integritas aparatur, lemahnya sistem pengawasan, serta struktur birokrasi yang tidak efisien menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi. Sementara itu, dari sisi eksternal, budaya masyarakat yang cenderung mentoleransi praktik korupsi, serta lemahnya penegakan hukum, turut memperkuat keberlangsungan praktik tersebut. Interaksi antara berbagai faktor ini menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan korupsi berkembang secara sistematis dalam birokrasi publik (Negara, 2017).

Dampak dari korupsi dalam birokrasi publik tidak hanya dirasakan dalam aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien, mahal, dan tidak adil, sehingga masyarakat, khususnya kelompok rentan, menjadi pihak yang paling dirugikan (Putra, 2025). Selain itu, korupsi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya dapat menghambat partisipasi publik dalam pembangunan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan legitimasi pemerintah serta menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Arima, 2023; Media Akademik, 2024).

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah melalui reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel (Saputra et al., 2025). Reformasi ini mencakup berbagai aspek, seperti penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan sistem berbasis teknologi (*e-government*), serta penguatan sistem pengawasan. Namun demikian, implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari dalam organisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berubah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi dapat berjalan secara efektif dalam memberantas praktik korupsi (JKS, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam birokrasi publik merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki dampak yang luas terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam mengenai korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi publik, serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik (Marpaung, 2025). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik, serta menjadi referensi dalam upaya perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia (Arima, 2023; Negara, 2017; Media Akademik, 2024; JKS, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Korupsi dalam Birokrasi Publik

Korupsi dalam birokrasi publik merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang paling kompleks dalam sistem administrasi negara, karena melibatkan penggunaan kekuasaan oleh aparatur pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya dimaknai sebagai tindakan penggelapan atau penyelewengan keuangan negara, tetapi juga mencakup berbagai praktik lain seperti gratifikasi, nepotisme, kolusi, serta penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang menjadi masalah sistemik yang mengakar dalam struktur birokrasi, sehingga membutuhkan upaya penanganan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan (Arima, 2023; Nasoha, et al. 2025).

Lebih lanjut, birokrasi publik pada dasarnya dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, efisien, dan berkeadilan. Namun dalam praktiknya, berbagai penyimpangan masih sering terjadi sehingga fungsi ideal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Korupsi dalam birokrasi menyebabkan terjadinya distorsi dalam pelayanan publik, di mana pelayanan tidak lagi berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melainkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu yang memiliki akses kekuasaan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan (Arima, 2023).

Selain itu, korupsi juga berkaitan erat dengan budaya organisasi dalam birokrasi. Budaya yang permisif terhadap praktik korupsi, seperti pembiaran terhadap pungutan liar atau pemberian imbalan dalam pelayanan, memperkuat keberlanjutan praktik tersebut. Hal ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan serta rendahnya integritas aparatur negara, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, korupsi dalam birokrasi publik tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi juga merupakan persoalan struktural dan kultural yang memerlukan reformasi secara komprehensif (Arima, 2023).

Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Birokrasi

Penyalahgunaan kekuasaan merupakan inti dari praktik korupsi dalam birokrasi publik, di mana kewenangan yang dimiliki oleh aparatur negara digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam perspektif administrasi publik, kekuasaan merupakan instrumen yang sah yang diberikan kepada pejabat publik untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, ketika kekuasaan tersebut tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan nilai etika yang kuat, maka potensi terjadinya penyimpangan menjadi sangat besar (Media Akademik, 2024).

Dalam praktiknya, penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengambilan keputusan yang tidak objektif, diskriminasi dalam pelayanan, serta adanya praktik jual beli layanan publik. Aparatur yang memiliki kewenangan sering kali memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi, misalnya dengan memperlambat proses pelayanan agar masyarakat memberikan imbalan tertentu. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak prinsip keadilan dan profesionalisme dalam pelayanan publik (Media Akademik, 2024).

Dampak dari penyalahgunaan kekuasaan ini sangat luas, terutama terhadap kualitas pelayanan publik. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan adil justru mengalami hambatan akibat praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, kondisi ini juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena birokrasi dianggap tidak lagi bekerja untuk kepentingan publik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pembangunan dan memperlebar kesenjangan sosial (Media Akademik, 2024).

Faktor Penyebab Korupsi dalam Birokrasi Publik

Korupsi dalam birokrasi publik merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor tunggal. Praktik korupsi muncul sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam sistem birokrasi itu sendiri maupun dari lingkungan eksternal. Interaksi antara faktor-faktor tersebut menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan korupsi berkembang secara sistematis, bahkan dalam beberapa kasus menjadi bagian dari budaya organisasi yang sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor penyebab korupsi menjadi sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi pencegahan dan pemberantasan yang efektif (Negara, 2017).

Selain itu, kompleksitas korupsi dalam birokrasi juga dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Mozin et al., 2025b). Ketika sistem pengelolaan pemerintahan tidak berjalan secara optimal, maka celah untuk terjadinya penyimpangan akan semakin terbuka. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya dipandang sebagai tindakan individu semata, tetapi juga sebagai kegagalan sistem yang memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung (Negara, 2017).

Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi birokrasi, yang mencakup aspek individu aparatur maupun sistem kelembagaan yang berlaku. Salah satu faktor utama yang sering menjadi penyebab terjadinya korupsi adalah rendahnya integritas dan moralitas aparatur negara. Individu yang tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai etika dan profesionalisme cenderung lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya demi kepentingan pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek moral dan

integritas memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan perilaku aparatur dalam menjalankan tugasnya (Negara, 2017).

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal juga menjadi faktor signifikan dalam mendorong terjadinya korupsi. Pengawasan yang tidak berjalan secara efektif, baik dalam bentuk audit, evaluasi kinerja, maupun kontrol administratif, memberikan ruang bagi aparatur untuk melakukan penyimpangan tanpa adanya konsekuensi yang jelas. Ketika mekanisme pengawasan tidak mampu mendeteksi atau menindak pelanggaran secara tepat, maka praktik korupsi akan semakin sulit dikendalikan dan cenderung berkembang secara berkelanjutan (Negara, 2017).

Struktur birokrasi yang kompleks dan hierarkis juga turut memperbesar peluang terjadinya korupsi. Prosedur pelayanan yang panjang, berlapis-lapis, dan tidak efisien sering kali menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, oknum aparatur dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk meminta imbalan sebagai “jalan pintas” agar proses pelayanan dapat dipercepat. Dengan kata lain, kerumitan birokrasi tidak hanya menghambat pelayanan publik, tetapi juga menciptakan peluang bagi praktik korupsi untuk berkembang (Negara, 2017).

Lebih lanjut, sistem rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak berbasis merit juga menjadi faktor internal yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi. Ketika pengangkatan dan kenaikan jabatan tidak didasarkan pada kompetensi dan kinerja, melainkan pada kedekatan atau kepentingan tertentu, maka profesionalisme dalam birokrasi akan menurun. Hal ini dapat mendorong aparatur untuk melakukan berbagai cara, termasuk korupsi, guna mempertahankan atau meningkatkan posisinya dalam organisasi (Negara, 2017).

Selain itu, rendahnya kesejahteraan aparatur juga sering dikaitkan dengan meningkatnya praktik korupsi. Aparatur yang merasa bahwa pendapatan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan hidupnya cenderung mencari sumber pendapatan tambahan melalui cara-cara yang tidak sah. Meskipun demikian, faktor ekonomi ini tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap tindakan korupsi, melainkan harus dilihat sebagai salah satu faktor pendorong yang perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat (Negara, 2017).

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi birokrasi, yang meliputi kondisi masyarakat, budaya sosial, serta lingkungan ekonomi dan politik. Salah satu faktor eksternal yang cukup dominan adalah peran masyarakat dalam praktik korupsi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, masyarakat secara tidak langsung turut mendorong terjadinya korupsi, misalnya dengan memberikan suap atau imbalan kepada aparatur untuk memperoleh pelayanan yang lebih cepat atau lebih mudah. Praktik ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan aparatur negara, tetapi juga merupakan hasil interaksi antara birokrasi dan masyarakat (Negara, 2017).

Selain itu, budaya sosial yang mentoleransi atau bahkan membenarkan praktik korupsi juga menjadi faktor penting yang memperkuat keberadaan korupsi dalam birokrasi. Ketika korupsi dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau sudah menjadi kebiasaan, maka upaya pemberantasannya akan menghadapi hambatan yang sangat besar. Budaya semacam ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik korupsi untuk terus berlangsung tanpa adanya tekanan sosial yang signifikan untuk menghentikannya (Negara, 2017).

Faktor ekonomi juga memiliki peran dalam mendorong terjadinya korupsi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, tingginya tingkat kebutuhan hidup, serta kesenjangan sosial dapat menjadi tekanan bagi individu untuk melakukan tindakan korupsi. Dalam situasi tertentu, korupsi dipandang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup atau meningkatkan kesejahteraan secara instan, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum dan norma yang berlaku (Negara, 2017).

Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap maraknya praktik korupsi. Ketika hukum tidak ditegakkan secara tegas dan konsisten, maka efek jera terhadap pelaku korupsi menjadi sangat rendah. Kondisi ini dapat menciptakan persepsi bahwa korupsi merupakan tindakan yang “aman” untuk dilakukan, karena risiko yang dihadapi relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh (Negara, 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab korupsi dalam birokrasi publik merupakan kombinasi antara faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif, yang mencakup perbaikan sistem birokrasi, peningkatan integritas aparatur, serta perubahan budaya masyarakat secara keseluruhan (Negara, 2017).

Dampak Korupsi terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Korupsi dalam birokrasi publik memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan dalam jangka panjang. Salah satu dampak utama dari praktik korupsi adalah menurunnya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dalam kondisi ideal, pelayanan publik seharusnya diselenggarakan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Namun, keberadaan praktik korupsi seperti pungutan liar, manipulasi prosedur, serta penundaan pelayanan secara sengaja menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat, tidak transparan, dan cenderung berbelit-belit. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga menciptakan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya publik (Arima, 2023).

Lebih jauh lagi, korupsi juga berdampak pada meningkatnya biaya pelayanan publik. Masyarakat sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak resmi untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi hak mereka. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian, korupsi tidak hanya menurunkan kualitas pelayanan, tetapi juga mempersempit akses masyarakat terhadap layanan publik yang adil dan merata (Arima, 2023).

Selain itu, korupsi juga menciptakan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam praktiknya, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih atau memiliki hubungan tertentu dengan aparat birokrasi cenderung mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat biasa. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak lagi didasarkan pada prinsip kesetaraan, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-formal seperti kekuasaan dan uang. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Media Akademik, 2024).

Ketidakadilan dalam pelayanan publik tersebut pada akhirnya dapat memicu munculnya kesenjangan sosial di masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki akses atau sumber daya akan semakin terpinggirkan, sementara kelompok tertentu justru memperoleh keuntungan lebih. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk struktur sosial dan menghambat terciptanya pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, korupsi dalam birokrasi

tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas (Media Akademik, 2024).

Dampak lainnya yang tidak kalah penting adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan publik merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (Hutama et al., 2025). Ketika masyarakat merasa bahwa pelayanan publik tidak berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel, maka kepercayaan terhadap institusi pemerintah akan menurun secara signifikan. Penurunan kepercayaan ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemerintah, serta meningkatnya sikap apatis terhadap kebijakan publik (Arima, 2023).

Lebih lanjut, hilangnya kepercayaan masyarakat juga dapat melemahkan legitimasi pemerintah. Pemerintah yang tidak dipercaya oleh masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan, karena kurangnya dukungan dari publik. Dalam kondisi tertentu, hal ini bahkan dapat memicu konflik sosial atau ketidakstabilan politik, yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan nasional (Arima, 2023).

Selain berdampak pada pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat, korupsi juga berpengaruh terhadap kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Dalam situasi di mana korupsi terjadi, proses pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada kepentingan masyarakat luas, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu yang memiliki pengaruh atau kekuasaan. Kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat bias, tidak objektif, dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh (JKS, 2024).

Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan menjadi tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Bahkan dalam beberapa kasus, kebijakan tersebut justru dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merusak proses pelayanan publik, tetapi juga merusak kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan (JKS, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam birokrasi publik memiliki dampak yang multidimensional, mulai dari menurunnya kualitas pelayanan, meningkatnya ketidakadilan sosial, hingga melemahnya kepercayaan dan legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam reformasi birokrasi, agar tercipta sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Arima, 2023; Media Akademik, 2024; JKS, 2024).

Upaya Reformasi Birokrasi dalam Mengatasi Korupsi

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam birokrasi publik, khususnya praktik korupsi yang telah mengakar dan berdampak luas terhadap kualitas pelayanan publik (Tomayahu et al., 2025). Reformasi ini tidak hanya dimaknai sebagai perubahan administratif semata, tetapi juga sebagai upaya transformasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang mencakup aspek kelembagaan, tata kelola, sumber daya manusia, serta budaya organisasi. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan publik (JKS, 2024).

Dalam implementasinya, salah satu langkah konkret yang dilakukan dalam reformasi birokrasi adalah penyederhanaan prosedur pelayanan publik. Prosedur yang sebelumnya cenderung panjang, rumit, dan berbelit-belit disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Penyederhanaan ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi, seperti pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang, yang sering muncul akibat adanya celah dalam proses pelayanan. Selain itu, dengan prosedur yang lebih sederhana, masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih cepat, tepat, dan efisien, sehingga meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah (JKS, 2024).

Lebih lanjut, penerapan teknologi informasi dalam bentuk e-government menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi (Ulandari, 2026). Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pelayanan publik dilakukan secara online, sehingga mengurangi interaksi langsung antara aparatur dan masyarakat yang sering kali menjadi celah terjadinya praktik korupsi. Sistem e-government juga memberikan kemudahan dalam hal transparansi informasi, di mana masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait prosedur, biaya, serta waktu pelayanan secara terbuka. Dengan demikian, potensi terjadinya manipulasi atau penyimpangan dalam pelayanan publik dapat ditekan secara signifikan (JKS, 2024).

Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga memungkinkan dilakukannya pengawasan yang lebih efektif dan sistematis terhadap kinerja aparatur negara. Melalui sistem digital, setiap proses pelayanan dapat tercatat dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas aparatur, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, penerapan e-

government tidak hanya berfungsi sebagai alat pelayanan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dalam birokrasi publik (JKS, 2024).

Di sisi lain, penguatan sistem pengawasan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, juga menjadi komponen penting dalam reformasi birokrasi. Pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan dalam organisasi pemerintah, seperti inspektorat, yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen maupun masyarakat, yang berperan sebagai kontrol sosial terhadap kinerja birokrasi. Sinergi antara pengawasan internal dan eksternal ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengendalian yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi praktik korupsi (JKS, 2024).

Namun demikian, implementasi reformasi birokrasi tidak terlepas dari berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya resistensi dari dalam organisasi birokrasi itu sendiri, di mana sebagian aparatur masih enggan untuk berubah dan cenderung mempertahankan pola kerja lama yang kurang transparan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi juga menjadi kendala dalam mewujudkan birokrasi yang profesional. Budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas juga turut menghambat proses reformasi (JKS, 2024).

Tidak hanya itu, tantangan lainnya juga berkaitan dengan infrastruktur dan kesiapan teknologi, terutama dalam penerapan sistem e-government di berbagai daerah yang belum merata. Kesenjangan akses teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat maupun aparatur juga dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi pelayanan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur pendukung agar reformasi birokrasi dapat berjalan secara efektif dan merata (JKS, 2024).

Dengan demikian, keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi seluruh pihak, baik pemerintah, aparatur negara, maupun masyarakat. Reformasi tidak hanya menuntut perubahan pada aspek sistem dan regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara agar lebih berorientasi pada pelayanan publik. Tanpa adanya perubahan yang mendasar dalam aspek tersebut, maka reformasi birokrasi akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi (JKS, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena korupsi dalam birokrasi publik melalui analisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan perilaku, sistem, dan dinamika dalam birokrasi. Dalam penelitian ini, korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan individu semata, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara faktor internal organisasi dan faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan birokrasi. Metode studi literatur digunakan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan lembaga resmi, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan korupsi dan tata kelola pemerintahan. Seluruh sumber tersebut dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, serta kedalaman pembahasan, sehingga mampu memberikan landasan teoritis yang kuat dan mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, serta pengkajian secara mendalam terhadap berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu agar memudahkan dalam proses analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan yang bersifat interpretatif. Dalam tahap ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan informasi yang diperoleh, tetapi juga menghubungkan berbagai konsep dan temuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab, dampak, serta dinamika korupsi dalam birokrasi publik. Untuk menjaga keakuratan data, dilakukan pengecekan ulang terhadap berbagai sumber yang digunakan serta perbandingan antar referensi guna memastikan konsistensi informasi. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan data lapangan secara langsung, kajian yang dilakukan tetap mampu memberikan gambaran yang luas dan sistematis mengenai fenomena korupsi, serta diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur yang bersumber dari berbagai jurnal ilmiah, buku referensi, serta laporan resmi lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Transparency International. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber tersebut, ditemukan bahwa praktik korupsi dalam birokrasi publik di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan sistemik. Korupsi tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga telah merambah ke dalam sistem kelembagaan, sehingga sulit untuk diatasi tanpa adanya upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, korupsi dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparatur negara untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik secara luas (Arima, 2023).

Bentuk-Bentuk Korupsi dalam Birokrasi Publik

Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi dalam birokrasi publik memiliki berbagai bentuk yang beragam, mulai dari praktik yang bersifat sederhana hingga yang berskala besar dan terorganisir. Salah satu bentuk yang paling umum adalah pungutan liar (pungli), yaitu permintaan imbalan di luar ketentuan resmi dalam proses pelayanan publik. Praktik ini sering terjadi dalam pelayanan administrasi seperti perizinan, pengurusan dokumen, serta layanan publik lainnya yang melibatkan interaksi langsung antara aparatur dan masyarakat. Pungli tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga menciptakan budaya birokrasi yang tidak sehat dan tidak profesional (Media Akademik, 2024).

Selain pungutan liar, bentuk korupsi lain yang sering ditemukan adalah penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan. Aparatur yang memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan atau memberikan izin sering kali memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk suap, gratifikasi, maupun kolusi dengan pihak tertentu. Praktik semacam ini tidak hanya merusak integritas aparatur, tetapi juga mengganggu proses pengambilan keputusan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan publik (JKS, 2024).

Lebih lanjut, korupsi dalam birokrasi juga dapat terjadi dalam pengelolaan anggaran negara. Penyimpangan dalam penggunaan anggaran, seperti mark-up proyek, penggelapan dana, serta manipulasi laporan keuangan, menjadi salah satu bentuk korupsi yang memiliki dampak besar terhadap keuangan negara. Praktik ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga menghambat pelaksanaan program pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat (Arima, 2023).

Faktor Penyebab Korupsi dalam Birokrasi

Berdasarkan hasil analisis literatur, faktor penyebab korupsi dalam birokrasi publik dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Dari sisi internal, rendahnya integritas dan moralitas aparatur menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi. Aparatur yang tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai etika cenderung lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal juga memberikan peluang bagi terjadinya penyimpangan, karena tidak adanya kontrol yang efektif terhadap tindakan aparatur (Negara, 2017).

Struktur birokrasi yang kompleks dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit juga menjadi faktor penting yang memperbesar peluang terjadinya korupsi. Proses pelayanan yang panjang dan tidak efisien menciptakan celah bagi oknum tertentu untuk meminta imbalan agar pelayanan dapat dipercepat. Dalam kondisi ini, korupsi tidak hanya dipicu oleh faktor individu, tetapi juga oleh kelemahan sistem yang ada dalam birokrasi itu sendiri (Negara, 2017).

Sementara itu, dari sisi eksternal, faktor masyarakat dan budaya sosial juga memiliki peran dalam mendorong terjadinya korupsi. Masyarakat yang terbiasa memberikan suap untuk memperoleh pelayanan yang lebih cepat secara tidak langsung turut memperkuat praktik korupsi. Selain itu, budaya yang mentoleransi korupsi sebagai hal yang wajar juga menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Faktor ekonomi, seperti rendahnya pendapatan aparatur dan tingginya kebutuhan hidup, juga dapat menjadi pendorong individu untuk melakukan korupsi (Negara, 2017).

Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik

Korupsi dalam birokrasi publik memiliki dampak yang sangat luas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu dampak utama adalah menurunnya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Proses pelayanan yang seharusnya berjalan cepat dan transparan menjadi lambat, berbelit-belit, dan tidak pasti akibat adanya praktik korupsi. Hal ini menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan serta menghabiskan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi hak mereka (Arima, 2023).

Selain itu, korupsi juga menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Masyarakat yang memiliki kemampuan finansial atau akses tertentu cenderung mendapatkan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik, yang seharusnya menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama (Media Akademik, 2024).

Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa pelayanan publik dipengaruhi oleh praktik korupsi, maka kepercayaan terhadap institusi pemerintah akan menurun. Penurunan kepercayaan ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, serta meningkatnya sikap apatis terhadap kebijakan publik (Arima, 2023).

Upaya Penanggulangan Korupsi dalam Birokrasi

Berdasarkan hasil kajian, upaya penanggulangan korupsi dalam birokrasi publik memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem pengawasan internal, melalui peningkatan fungsi audit, evaluasi kinerja, serta penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Dengan adanya pengawasan yang kuat, diharapkan dapat meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan dalam birokrasi (JKS, 2024).

Selain itu, peningkatan integritas aparatur juga menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan etika, serta penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi jabatan. Dengan demikian, aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi dapat ditempatkan pada posisi strategis dalam birokrasi (Negara, 2017).

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi dalam mengurangi praktik korupsi. Penerapan sistem pelayanan berbasis digital (e-government) dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi interaksi langsung antara aparatur dan masyarakat yang sering menjadi celah terjadinya korupsi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga perlu ditingkatkan, agar tercipta kontrol sosial yang efektif terhadap kinerja birokrasi (Media Akademik, 2024).

Analisis Kritis

Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam birokrasi publik merupakan permasalahan yang bersifat struktural dan kultural. Korupsi tidak hanya disebabkan oleh individu yang tidak berintegritas, tetapi juga oleh sistem birokrasi yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh, yang mencakup perbaikan sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perubahan budaya organisasi.

Dengan demikian, keberhasilan dalam memberantas korupsi sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Tanpa adanya kerja sama yang kuat, upaya pemberantasan korupsi akan sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik (Arima, 2023; Negara, 2017; Media Akademik, 2024; JKS, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam birokrasi publik merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan sistemik, yang dipengaruhi oleh faktor individu, kelemahan sistem, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Praktik korupsi seperti penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan manipulasi anggaran berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik. Hal ini terlihat dari proses pelayanan yang menjadi tidak efisien, munculnya ketidakadilan dalam akses layanan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kondisi tersebut juga berkontribusi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan korupsi perlu dilakukan secara komprehensif melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Langkah-langkah seperti penguatan sistem pengawasan, peningkatan integritas aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting untuk menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Di samping itu, perubahan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik juga diperlukan agar tercipta sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Yahya Ayyasy Alghossan, Wildan Naufal Ghoni, Ratna Rizqian, & Naila Izza Nafiisah. (2025). Pemikiran Ahmad Muhamad Mustain Nasoha Tentang Etika Politik Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(4), 147–156. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1343>
- Anak Agung Bagus Adhita Mahendra Putra. (2025). Efektivitas Hukuman Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan antara Indonesia dan China. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 284–296. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1147>
- Arima. (2023). Korupsi dalam birokrasi publik dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 123–135.
- Ayu Ulandari. (2026). Transformasi Digital dalam Kenotariatan: Validitas Akta Elektronik dan Tanggung Jawab Notaris di Era E-Government. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 01–13. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1425>
- Bauhr, M., & Grimes, M. (2017). Transparency to curb corruption? Concepts, measures and empirical merit. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9695-1>
- Dewayanti Tomayahu, Nabila Putri Isabel Yahya, & Roy Marthen Moonti. (2025). Tinjauan Kriminologis terhadap Faktor Penyebab Overkriminalisasi di Indonesia dalam Perspektif Reformasi Hukum. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 155–167. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1027>
- Emmy Evelina Marpaung. (2025). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(5), 65–82. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1192>
- JKS. (2024). Reformasi birokrasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. *Jurnal Kebijakan dan Studi Pemerintahan*, 10(1), 45–58.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan tahunan pemberantasan korupsi di Indonesia. Link: <https://www.kpk.go.id>
- Media Akademik. (2024). Pengaruh korupsi terhadap keadilan pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi*, 9(1), 67–80.
- Negara, I. G. (2017). Faktor-faktor penyebab korupsi dalam birokrasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 89–102.
- Robert Klitgaard. (1998). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Samuel P. Huntington. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Saputra, F. P., Malipi, M. L., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Peran Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Sistem Pidana yang Terpercaya dan Bebas Korupsi. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(3), 265–273. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1143>
- Sri Yulianty Mozin, Rahmatia Pakaya, Jelita Jelifer Darise, Anggun Mokodompit, Cehlsi Olivia Katili, Sitti Miskayatul Jannah, ... Fitria Nur Amalia Ismail. (2025). Korupsi Nepotisme dan Inefisiensi: Potret Patologi Birokrasi dalam Perspektif Studi Kasus. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(3), 52–59. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.955>

- Sri Yulianty Mozin, Rahmatia Pakaya, Najwa Safana, Nurul Khikmah, Winda Septiyani Pahude, Adinda Pratiwi Maliki, ... Intan Nur'Ain Sako. (2025). Wajah Gelap Birokrasi: Analisis Patologi Birokrasi dalam Kasus Ferdy Sambo. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(3), 39–51. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.951>
- Susan Rose-Ackerman. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139175098>
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Link: <https://www.transparency.org>
- Vigie Priantika Putra Utama, Genta Rizki Alfaridzi, & Lucky Candra Aditya. (2025). Sosialisasi UU TNI dalam Upaya Menghadapi Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Akuntabilitas Integritas dan Meritokrasi TNI. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(2), 83–104. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.874>
- World Bank. (2020). *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption*. Link: Download Report